

WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN KLANDESTIN*LEGAL PROTECTION FOR WOMEN DUE TO ANNULMENT OF CLANDESTINE MARRIAGE***Dimas Auliya Fikri Bil Fi'li*, Titik Soeryati Soekesi**Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya
Jalan M.T. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 23 Juli 2020

Disetujui : 09 Mei 2021

Keywords:

legal protection, women, annulment of clandestine marriage

Kata Kunci:

perlindungan hukum, wanita, pembatalan perkawinan klandestin

***) Korespondensi:**E-mail: dimasab@gmail.com

Abstract: this study analyzed the form of legal protection for women who experienced the annulment of clandestine marriages. This study used an approach in analyzing problems with the approach of legislation and case approach, namely by looking at cases stemming from court rulings and statutory provisions. The results showed that the form of legal protection for women who experienced the annulment of clandestine marriage could be obtained based on Article 136 of the Civil Code, Article 279 paragraph (1), and 263 paragraphs (1) of the article on the Criminal Code. The responsibility of the man who performed clandestine marriage could be in the form of compensation and refund of the circumstances as before by making a statement containing a prohibition to perform the clandestine marriage act in the future.

Abstrak: kajian ini menganalisis tentang wujud perlindungan hukum bagi wanita yang mengalami pembatalan perkawinan klandestin. Kajian ini menggunakan pendekatan dalam menganalisis permasalahan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yaitu dengan melihat kasus yang bersumber dari putusan pengadilan dan ketentuan perundang-undangan. Wujud perlindungan hukum bagi wanita yang mengalami pembatalan perkawinan klandestin dapat diperoleh berdasarkan Pasal 136 KUH Perdata, Pasal 279 ayat (1) dan 263 ayat (1) Pasal KUH Pidana. Tanggung jawab pria pelaku perkawinan klandestin dapat berupa ganti rugi uang dan pengembalian keadaan seperti semula dengan cara membuat pernyataan yang berisi larangan untuk melakukan perbuatan perkawinan klandestin tersebut di kemudian hari.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan niat membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi yang didirikan atas dasar kepercayaan kepada satu-satunya Tuhan (Indrayanti, Suhariningsih, Ruba'i, & Aprilianda, 2017). Pengertian tentang perkawinan tersebut mengandung makna yang jelas bahwa hukum perkawinan di Indonesia bersifat heteroseksual. Maksud dari bersifat heteroseksual karena hanya menghendaki perkawinan antara pria dan wanita (tidak menghendaki perkawinan sejenis). Perkawinan di Indonesia harus terjadi pasangan heteroseksual (Allagan, 2016).

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menetapkan bahwa salah satu syarat sahnya perkawinan adalah jika telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, mencatatkan perkawinan merupakan sesuatu yang mesti dilakukan demi terwujudnya kemaslahatan dan kepastian hukum (Ramulyo, 1996).

Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Permenag 20/2019), salah satu rangkaian pencatatan perkawinan adalah dilaksanakannya pengumuman kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah dilakukan oleh Kepala KUA

Kecamatan, Penghulu dan Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri. Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat (Permenag 20/2019). Jika selama 10 hari sejak dilaksanakannya pengumuman kehendak nikah tidak ada yang melakukan pencegahan perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan. Adapun salah satu tujuan daripada dilaksanakannya pengumuman kehendak nikah atau pengumuman perkawinan adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan klandestin (Praworihamidjojo, 1988). Jika diartikan secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata klandestin berarti diam-diam atau rahasia, sehingga perkawinan klandestin dapat dimaknai sebagai perkawinan secara diam-diam atau perkawinan dengan menyimpan rahasia.

Istilah perkawinan klandestin tentu berbeda dengan istilah perkawinan siri, meskipun secara bahasa sama-sama berarti diam-diam, namun terdapat perbedaan pengertian dan akibat hukum diantara keduanya. Perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga perkawinan sah menurut hukum agama namun tidak diakui oleh negara, sedangkan perkawinan klandestin adalah perkawinan untuk kedua kali yang dilakukan oleh seorang pria atau wanita dengan mengabaikan asas itikad baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya pengabaian ketentuan peraturan perundang-undangan asas itikad baik maka sudah tentu perkawinan klandestin dapat dibatalkan seperti yang telah termaktub dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yaitu "Suatu perkawinan batal demi hukum atau dapat dibatalkan jika ternyata perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan". Jadi apabila perkawinan telah dilaksanakan namun dikemudian hari ditemukan bukti bahwa salah satu atau kedua pihak ada yang tidak memenuhi syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Pada pelaksanaannya, meskipun telah dilakukan pengumuman perkawinan, perkawinan klandestin masih sering kali terjadi sehingga mengakibatkan dibatalkannya perkawinan. Seperti halnya pada kasus Putusan Perkara Nomor 0360/Pdt.G/2013/PA.Bkl., Putusan Perkara Nomor 0197/Pdt.H/2017/PA.Tpi. dan Putusan

Perkara Nomor 1095/Pdt.G/2017/PA.Tng. yang menyangkut mengenai pembatalan perkawinan klandestin. Tergugat I dan termohon I pada putusan tersebut telah terbukti melakukan perkawinan klandestin dengan cara melakukan perkawinan untuk kedua kali dengan cara memalsukan identitas menjadi jejak, padahal kenyataannya telah beristri atau sedang dalam ikatan perkawinan yang sah.

Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan yang menetapkan "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan". Pasal tersebut menjelaskan bahwa sejak putusan pengadilan dijatuhkan maka pasangan yang telah dibatalkan perkawinannya oleh hakim maka statusnya telah dikembalikan seperti saat sebelum perkawinan terjadi atau dianggap tidak pernah terjadi perkawinan sebelumnya. Wanita yang telah dibatalkan perkawinannya tersebut (yang dalam putusan adalah tergugat ii dan termohon II) tentu mengalami kerugian baik kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil, kerugian materiil disebabkan karena wanita yang telah dibatalkan perkawinannya telah mengeluarkan banyak biaya seperti halnya biaya acara tunangan, biaya resepsi perkawinan, serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan selama masih dalam ikatan perkawinan. Selain hal-hal materiil tentu tidak lepas dari kerugian yang bersifat immateriil, yaitu berupa tekanan psikis yang dialami oleh pihak wanita karena hilangnya status keperawanan wanita yang telah dibatalkan perkawinannya namun oleh hukum dianggap perkawinan tidak pernah ada serta perasaan malu dan tertekan yang mungkin muncul akibat kejadian tersebut. Hal-hal tersebut tentu sangat merugikan pihak wanita, sehingga wanita tersebut perlu dilindungi hak-haknya. Saat ini masih belum ada pengaturan yang jelas mengenai konsep perlindungan hukum terhadap wanita yang perkawinannya dibatalkan karena terjadinya perkawinan klandestin, sehingga masih menjadi kekosongan hukum.

METODE

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum, penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu

permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada (Ali, 2011). Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan kasus (Marzuki, 2014). Penggunaan pendekatan kasus dengan berdasar pada Putusan Perkara Nomor 0360/Pdt.G/2013/PA.Bkl., Putusan Perkara Nomor 0197/Pdt.H/2017/Pa.Tpi. dan Putusan Perkara Nomor 1095/Pdt.G/2017/Pa.Tng. Sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada di dalam putusan tersebut berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tentu dengan didukung teori-teori yang digunakan penulis untuk menganalisis permasalahan pada karya ilmiah ini yaitu teori perlindungan hukum dan teori pertanggungjawaban hukum dipadukan dengan teori cita hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wujud Perlindungan Hukum bagi Wanita Akibat Pembatalan Perkawinan Klandestin

Perkawinan klandestin adalah perkawinan untuk kedua kali atau lebih yang dilakukan oleh seorang pria atau wanita dengan mengabaikan asas itikad baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mengakibatkan dibatalkannya perkawinan. Putusan Perkara Nomor 0360/Pdt.G/2013/PA.Bkl., Putusan Perkara Nomor 0197/Pdt.H/2017/Pa.Tpi. dan Putusan Perkara Nomor 1095/Pdt.G/2017/Pa.Tng. adalah putusan yang kesemuanya memutus batal perkawinan klandestin. Berdasar pada putusan-putusan tersebut penulis akan membahas mengenai wujud perlindungan hukum bagi wanita yang mengalami pembatalan perkawinan klandestin. Perlindungan hukum yang memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang bersifat menghukum (represif) dan bersumber dari regulasi pemerintah (eksternal) kepada wanita yang mengalami pembatalan perkawinan klandestin, maka penulis membagi menjadi 2 (dua) sisi, yaitu

perlindungan hukum dari sisi hukum perdata dan perlindungan hukum dari sisi hukum pidana.

Hukum perdata menurut Subekti adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan (Muhammad, 1990). Perlindungan hukum dari sisi hukum perdata akan membahas mengenai perlindungan hak yang berkaitan dengan hak-hak perseorangan yang bersifat menghukum dan dapat diperoleh masyarakat dari regulasi pemerintah yang mengatur mengenai hukum keperdataan, berikut penulis jabarkan mengenai perlindungan hukum wanita akibat pembatalan perkawinan klandestin dari sisi hukum perdata. Pasal 1365 KUH Perdata adalah pasal yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum, bunyi pasal tersebut adalah "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut". Terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur "persetujuan atau kata sepakat" dan tidak ada juga unsur "kausa yang diperbolehkan" sebagaimana yang terdapat dalam kontrak. Pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum, tidak perlu adanya hubungan kontraktual antara pihak yang dirugikan dan pihak yang menimbulkan kerugian (Prayogo, 2016). Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata seseorang dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum jika telah memenuhi 5 (lima) unsur yaitu: adanya suatu perbuatan, perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatige*), perbuatan itu harus menimbulkan kerugian, perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian), antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal (Djojodihardjo, 1979).

Adapun unsur pertama yaitu "adanya suatu perbuatan", perbuatan yang dimaksudkan disini yaitu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua) (Hadikusuma, 2005). Putusan Perkara Pengadilan Agama Nomor 0360/Pdt.G /2013/PA.t. Tergugat I dan Termohon Is kesemuanya melakukan perkawinan untuk kedua kali tanpa izin isteri yang sah dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:402/34/V/2009 tanggal 14 Mei 2009, Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0021/21/I/2017, tanggal 23 Januari 2017, dan kutipan akta nikah nomor: 353/067/VIII/2015.

Unsur kedua yaitu “adanya perbuatan melawan hukum“, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku yaitu perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku (Agustina, 2003). Putusan Perkara Nomor 0360/Pdt.G/2013/PA.Bkl., Putusan Perkara Nomor 0197/Pdt.H/2017/ Pa.Tpi. dan Putusan Perkara Nomor 1095/Pdt.G/2017/Pa.Tng. Tergugat I dan Termohon I telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, yaitu melakukan perkawinan dengan mengaku jejak padahal sudah beristri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan KUHPidana Pasal 242 ayat (1) mengenai keterangan palsu. Tergugat I dan Termohon I juga melakukan poligami/beristri lebih dari seorang tanpa seizin pengadilan agama, hal tersebut bertentangan dengan UU Perkawinan Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) bahwa dalam hal beristri lebih dari seorang harus atas seizin pengadilan agama.

Unsur ketiga yaitu “perbuatan itu harus menimbulkan kerugian”. Kerugian yang dimaksud dapat berupa kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang nyata telah dideritanya, sedangkan kerugian immateriil adalah keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (Agustina, 2003). Keterkaitan dengan kasus pada Putusan Perkara Nomor 0360/Pdt.G/2013/PA.Bkl., Putusan Perkara Nomor 0197/Pdt.H/2017/Pa.Tpi. dan Putusan Perkara Nomor 1095/Pdt.G/2017/ Pa.Tng. Tergugat I dan termohon II tentu telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian, kerugian dapat dialami oleh para korban karena putusan pembatalan perkawinan berakibat hukum perkawinan dianggap tidak pernah ada, sedangkan para korban telah mengeluarkan banyak biaya selama masa perkawinan, selain itu juga tentu para korban mengalami kerugian yang bersifat psikis, yaitu perasaan malu, tertekan dan kehilangan kesenangan hidup.

Unsur keempat yaitu “Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian)”. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur yaitu ada unsur kesengajaan, ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*) dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*). Pada Putusan Perkara Nomor 0360/Pdt.G/2013/PA.Bkl., Putusan

Perkara Nomor 0197/Pdt.H/2017/Pa.Tpi. dan Putusan Perkara Nomor 1095/Pdt.G/2017/Pa.Tng. perbuatan yang dilakukan oleh tergugat I dan termohon I telah memenuhi salah satu unsur kesalahan yaitu adanya kesengajaan, melakukan perkawinan klandestin dengan sengaja.

Unsur kelima yaitu “antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal”. Penyebab yang mengakibatkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Pada Putusan Perkara Nomor 0360/Pdt.G/2013/PA.Bkl., Putusan Perkara Nomor 0197/Pdt.H/2017/Pa.Tpi. dan Putusan Perkara Nomor 1095/Pdt.G/2017/ Pa.Tng. perbuatan yang dilakukan oleh tergugat I dan termohon I telah menyebabkan kerugian yang nyata kepada tergugat I dan termohon II.

Berdasarkan sudut pandang hukum pidana perlindungan hukum terwujud pada ketentuan pidana yang berkaitan dengan perkawinan tetap ada atau tidak berlaku surut meskipun perkawinan telah dibatalkan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana yang menetapkan bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Adapun perkawinan klandestin dapat juga dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Manipulasi identitas dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada pejabat negara yang tujuannya untuk bisa melangsungkan perkawinan (Sipayung, 2015). Poligami ilegal tidak lagi dipandang hanya sebagai perbuatan pelanggaran administratif semata (*wetsdeliktern*), tapi sudah ditingkatkan menjadi perbuatan pidana kejahatan ringan (*rechtsdeliktern*) dengan ditentukannya sanksi hukuman kurungan maksimal 6 (enam) bulan sebagai pilihan hukuman atas perbuatan poligami ilegal dimaksud (Roszi, 2018).

Pasal 279 KUH Pidana adalah pasal yang mengatur mengenai kejahatan terhadap asal-usul perkawinan, Pasal 279 KUH Pidana ayat (1) menetapkan bahwa “Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, (1) Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan

yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu". Tujuan penerapan dari pasal 279 KUH Pidana tersebut adalah yang pertama melarang seseorang menyembunyikan status perkawinannya ketika melakukan perkawinan yang kedua padahal perkawinan sebelumnya akan merintanginya (Johar, 2017). Jika dikaitkan dengan Kasus pada Putusan Perkara Nomor 0360/Pdt.G/2013/PA.Bkl., Putusan Perkara Nomor 0197/Pdt.H/2017/Pa.Tpi. dan Putusan Perkara Nomor 1095/Pdt.G/2017/Pa.Tng. perbuatan tergugat I dan termohon I telah memenuhi unsur Pasal 279 ayat (1).

Adapun unsur yang pertama adalah unsur subjektif yaitu "Barang siapa", Barang siapa yang dimaksud adalah pribadi orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana. Pada Putusan Perkara Nomor 0360/Pdt.G/2013/PA.Bkl., Putusan Perkara Nomor 0197/Pdt.H/2017/Pa.Tpi. dan Putusan Perkara Nomor 1095/Pdt.G/2017/Pa.Tng. tergugat I dan termohon I adalah para subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dibuktikan dengan identitas tergugat I dan termohon I dalam putusan yang menyatakan bahwa semua tergugat I dan termohon I adalah perorangan yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya.

Unsur kedua adalah unsur objektif yaitu "mengadakan perkawinan", yang dimaksud mengadakan perkawinan adalah bahwa perkawinan yang diselenggarakan dengan melalui proses tata cara atau prosedur yang diatur baik dalam ketentuan hukum maupun kebiasaan masyarakat. Pada Putusan Perkara Nomor 0360/Pdt.G/2013/PA.Bkl., Putusan Perkara Nomor 0197/Pdt.H/2017/Pa.Tpi. dan Putusan Perkara Nomor 1095/Pdt.G/2017/Pa.Tng. tergugat I dan termohon I terbukti telah mengadakan perkawinan yang sah, bukti tersebut dapat dilihat pada Kutipan Akta Nikah Nomor:402/34/V/2009, Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0021/21/I/2017, serta Kutipan Akta Nikah Nomor: 353/067/VIII/2015.

Unsur ketiga adalah unsur objektif yaitu "mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada". Unsur ini mengandung makna bahwa dirinya

yang akan melakukan perkawinan, mengetahui dengan pasti bahwa dirinya telah memiliki istri/suami yang masih terikat dalam perkawinan yang sah. Pada Putusan Perkara Nomor 0360/Pdt.G/2013/PA.Bkl., Putusan Perkara Nomor 0197/Pdt.H / 2017/Pa.Tpi. dan Putusan Perkara Nomor 1095/Pdt.G/2017/Pa.Tng. Pada saat melakukan perkawinan tergugat I dan termohon I telah terbukti secara sadar mengetahui dengan pasti bahwa dirinya masih dalam ikatan perkawinan dengan istri sahnya.

"Adanya penghalang yang sah" maksud unsur ini adalah bahwa salah satu atau kedua calon harus mengetahui ada penghalang yang sah untuk melakukan perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan, maka dapat terpenuhinya unsur ini harus terlebih dahulu terpenuhi unsur pada unsur kedua (2) dan unsur ketiga (3). Jika sudah diketahui bahwa adanya salah satu pasangan yang masih terikat secara sah dalam perkawinan dengan orang lain maka unsur ini sudah terpenuhi. Pada Putusan Perkara Nomor 0360/Pdt.G/2013/PA.Bkl., Putusan Perkara Nomor 0197/Pdt.H /2017/Pa.Tpi. dan Putusan Perkara Nomor 1095/Pdt.G/2017/Pa.Tng. tergugat I dan termohon I telah terbukti dan mengakui bahwa dirinya masih memiliki istri/suami yang masih terikat dalam perkawinan yang sah serta belum diceraikan, seperti yang dinyatakan dalam pertimbangan hukum hakim yang dijelaskan pada penjelasan unsur sebelumnya.

Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana adalah pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat. Adapun bunyi Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana adalah "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun".

Kasus pada Putusan Perkara Nomor 0360/Pdt.G/2013/PA.Bkl., Putusan Perkara Nomor 0197/Pdt.H/2017/Pa.Tpi. dan Putusan Perkara Nomor 1095/Pdt.G/2017/Pa.Tng. baik syarat

subjektif maupun syarat objektif Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi. “Barang siapa”, yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pribadi orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya. Pada Putusan Perkara Nomor 0360/Pdt.G/2013/PA.Bkl., Putusan Perkara Nomor 0197/Pdt.H/2017/Pa.Tpi. dan Putusan Perkara Nomor 1095/Pdt.G/2017/Pa.Tng. tergugat I dan termohon I adalah para subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya. Hal tersebut dibuktikan oleh identitas tergugat I dan termohon yang tertera pada putusan.

“Membuat surat palsu atau memalsukan surat”, artinya membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau memalsukan surat dengan cara mengubahnya sehingga isinya menjadi lain seperti aslinya yaitu itu dengan cara mengurangi atau menambah isi akta, mengubah isi akta, mengubah tanda tangan pada isi akta. Putusan Perkara Nomor 0197/Pdt.H/2017/Pa.Tpi. dan Putusan Perkara Nomor 1095/Pdt.G/2017/Pa.Tng. tergugat I dan termohon I telah terbukti membuat surat yang isinya tidak benar (bukan semestinya.) karena telah melakukan perkawinan dengan mengubah identitas menjadi jejak padahal sudah kawin.

“Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang”, yang dimaksud pada unsur ini adalah surat yang dipalsukan berupa surat yang dapat menimbulkan suatu hak tertentu, atau suatu surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan serta surat yang digunakan sebagai alat untuk membebaskan suatu hutang. Pada Putusan Perkara Nomor 0360/Pdt.G/2013/PA.Bkl., Putusan Perkara Nomor 0197/Pdt.H/2017/Pa.Tpi. dan Putusan Perkara Nomor 1095/Pdt.G/2017/Pa.Tng. tergugat I dan termohon I telah terbukti memalsukan suatu surat yang digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan hak untuk melaksanakan perkawinan.

“Suatu surat yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu kenyataan”, yang dimaksud unsur ini adalah pemalsuan surat bertujuan untuk membuktikan bahwa isi dari surat tersebut seakan-akan adalah kenyataan, padahal sebenarnya adalah hal yang dipalsukan. Pada Putusan Perkara Nomor 0360/Pdt.G/2013/

PA.Bkl., Putusan Perkara Nomor 0197/Pdt.H/2017/Pa.Tpi. dan Putusan Perkara Nomor 1095/Pdt.G/2017/Pa.Tng. tergugat I dan termohon I telah terbukti membenarkan surat yang digunakan sebagai syarat perkawinan yang dipalsukan seakan-akan adalah sebuah kenyataan.

“Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian”, yang dimaksud unsur ini adalah surat yang dipalsukan dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat penggunaannya. Pembatalan perkawinan pada Putusan Perkara Nomor 0360/Pdt.G/2013/PA.Bkl., Putusan Perkara Nomor 0197/Pdt.H/2017/Pa.Tpi. dan Putusan Perkara Nomor 1095/Pdt.G/2017/Pa.Tng. perbuatan tergugat I dan termohon I tentu menimbulkan kerugian kepada tergugat II dan termohon II baik yang berupa materiil maupun immateriil.

“Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.” Perbuatan memalsukan surat seolah-olah surat asli harus dengan niat menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya. Pada Putusan Perkara Nomor 0360/Pdt.G/2013/PA.Bkl., Putusan Perkara Nomor 0197/Pdt.H/2017/Pa.Tpi. dan Putusan Perkara Nomor 1095/Pdt.G/2017/Pa.Tng. tergugat I dan termohon I telah terbukti dengan sengaja menggunakan surat palsu seolah-olah surat asli, yaitu berupa surat-surat yang menjadi syarat sehingga dapat melaksanakan perkawinan.

Wujud Tanggung Jawab Pria Pelaku Perkawinan Klandestin terhadap Kerugian yang Dialami Wanita akibat Pembatalan Perkawinan

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian (Subekti & Tjitrosudibio, 2006). Kerugian yang muncul akibat perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Kerugian materiil yaitu kerugian yang bersifat fisik (nyata) dari apa yang dialami oleh korban atas tindakan perbuatan melawan hukum. Kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak terlihat secara kasat mata oleh orang lain, contohnya tekanan mental (trauma), rasa takut, dan lain sebagainya (Agustina, 2003). Kasus pada Putusan Perkara Nomor 0360/

Pdt.G/2013/PA.Bkl., Putusan Perkara Nomor 0197/Pdt.H/2017/ Pa.Tpi. dan Putusan Perkara Nomor 1095/Pdt.G/2017/Pa.Tng., perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I dan termohon I tentu telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh II dan termohon II, baik itu kerugian yang bersifat materiil maupun kerugian yang bersifat immateriil.

Kerugian materiil adalah kerugian yang nyata, biasanya kerugian ini menyangkut hal yang jelas wujudnya, seperti harta benda, yang meliputi kerugian yang diderita dan juga keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh seseorang (Tjoanda, 2010). Kerugian kekayaan (materiil) pada umumnya mencakup kerugian yang diderita oleh penderita dan keuntungan yang diharapkan diterimanya, sedangkan kerugian moril (immateriil) mencakup kerugian akibat ketakutan, keterkejutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup (Slamet, 2013). Biasanya kerugian tersebut diberikan dalam bentuk uang atau barang, namun ganti kerugian ini dapat pula diberikan dalam bentuk pemulihan keadaan sesuatu, bila ganti kerugian ini tidak dilaksanakan, maka dapat dituntut uang paksa/dwangsom walaupun uang paksa ini bukan bentuk ganti kerugian tetapi hanya sebagai penguatan agar ganti kerugian yang dimaksud dilaksanakan (Hasanah, 2015).

Adapun wujud kerugian materiil yang dialami oleh tergugat II dan termohon II pada Putusan Perkara Nomor 0360/Pdt.G/2013/PA.Bkl., Putusan Perkara Nomor 0197/Pdt.H/2017/Pa.Tpi. dan Putusan Perkara Nomor 1095/Pdt.G/2017/Pa.Tng. adalah berupa biaya-biaya yang dikeluarkan selama masa perkawinan seperti biaya kebutuhan rumah tangga, biaya-biaya yang dikeluarkan pada masa persiapan perkawinan seperti biaya acara tunangan, biaya-biaya yang dikeluarkan pada masa hari dimana perkawinan dilaksanakan seperti biaya resepsi perkawinan, berubahnya bentuk tubuh akibat hubungan suami istri yang dilakukan pada saat masih terikat perkawinan.

Perihal kerugian materiil atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Tergugat II dan Termohon II pada saat masa perkawinan dan pada saat dilangsungkannya perkawinan serta pada saat sebelum perkawinan, pihak Tergugat II dan Termohon II dapat menuntut ganti rugi berupa uang. Uang yang diberikan dapat menjadi

pengganti terhadap kerusakan yang diderita, sehingga dinilai lebih efektif dibandingkan dengan ganti rugi lain seperti pemberian barang-barang untuk kebutuhan korban (Mustakim & Dwitanto, 2017). Tentu tergugat II dan termohon II harus dapat membuktikan jumlah atau nominal yang pasti, seperti berapa biaya yang dihabiskan untuk acara tunangan sampai acara resepsi perkawinan, kerugian atas biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut dapat dibuktikan dengan menunjukkan bukti bayar/kwitansi/tanda terima.

Berubahnya bentuk tubuh dapat diganti dengan cara pengembalian keadaan seperti semula ang tentu melalui prosedur medis dan ilmu kedokteran, dalam hal berubahnya bentuk tubuh akibat rusaknya selaput dara/*hymen* yang disebabkan adanya hubungan suami istri dapat dilakukan dengan cara operasi pengembalian selaput dara atau secara bahasa medis disebut juga *hymenoplasty* (Tim CNN Indonesia, 2020). Praktek *hymenoplasty* telah dilakukan di beberapa klinik di Indonesia, salah satu klinik yang melakukan praktek tersebut adalah Klinik Apollo di Jakarta, menurut Detik.com klinik tersebut menawarkan operasi pengembalian selaput dara atau biasa disebut juga *hymenoplasty* dengan nominal sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) hingga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tergantung tingkat kerusakan selaput dara (Detik X, 2017). Hal tersebut mungkin dapat menjadi acuan nominal gugatan ganti rugi yang diajukan oleh tergugat II dan termohon II tentu dengan disertai bukti secara medis yang dapat menunjukkan bahwa memang ada kerusakan di bagian selaput dara atau *hymen* yang dialami oleh tergugat II dan termohon II tersebut.

Kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak berwujud, karena yang dirugikan adalah perihal moril, idiil serta tidak dapat dinilai dengan uang dan tidak ekonomis, yaitu berupa sakitnya badan, penderitaan batin, rasa takut, dan sebagainya (Tjoanda, 2010). Jika melihat kasus pada Putusan Perkara Nomor 0360/Pdt.G/2013/PA.Bkl., Putusan Perkara Nomor 0197/Pdt.H/2017/Pa.Tpi. dan Putusan Perkara Nomor 1095/Pdt.G/2017/Pa.Tng. Kerugian immateriil yang dialami wanita yang mengalami pembatalan perkawinan klandestin (Tergugat II dan Termohon II) adalah penderitaan batin/psikis yang berupa kehilangan hak menikmati

kehidupan (perkawinan), jatuhnya nama baik serta perasaan malu dan tertekan akibat dibatalkannya perkawinan.

Ganti rugi atas kerugian immateriil yang seyogyanya dapat dituntut oleh wanita yang mengalami pembatalan perkawinan klandestin (tergugat II dan termohon II) adalah ganti rugi dalam bentuk natura dengan cara mengembalikan keadaan seperti sedia kala, dilanjutkan dengan ganti rugi berupa dibuatnya pernyataan oleh tergugat I dan termohon I yang berisi bahwa tergugat I dan termohon I telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, dilanjutkan dengan pernyataan yang berisi larangan untuk melakukan hal tersebut kembali, serta setelah kondisi dikembalikan seperti semula kembali lalu dilakukan pengumuman bahwa yang segala sesuatunya telah diperbaiki.

SIMPULAN

Wujud perlindungan hukum bagi wanita yang mengalami pembatalan perkawinan klandestin didasarkan pada dua sisi hukum paik pidana maupun perdata. Perlindungan hukum dari sisi perdata dapat diperoleh dari regulasi-regulasi yang telah diatur oleh pemerintah, baik itu regulasi yang mengatur mengenai hukum perdata, maupun regulasi yang mengatur mengenai hukum pidana. Perlindungan hukum dari sisi hukum perdata dapat diperoleh dengan cara mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, sedangkan perlindungan hukum dari sisi hukum pidana dapat diperoleh dengan cara mengajukan laporan atas tindakan pelanggaran terhadap Pasal 279 ayat (1) dan Pasal 280 KUH Pidana tentang kejahatan atas asal-usul perkawinan serta Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 264 KUH Pidana tentang tindak pidana pemalsuan surat. Tanggung jawab pria pelaku perkawinan klandestin dapat dituntut ganti rugi melalui gugatan perbuatan melawan hukum baik kerugian materiil maupun imateriil. Wujud tanggungjawab atas kerugian materiil berupa uang, sedangkan kerugian yang berupa cacat/rusak/berubahnya bentuk badan akibat hubungan suami istri dapat dituntut ganti rugi berupa pengembalian keadaan seperti semula dengan cara dilakukan *hymenoplasty* atau operasi pengembalian selaput dara. Kerugian immateriil yang berupa penderitaan batin/psikis yang berupa kehilangan hak menikmati kehidupan (perkawinan), jatuhnya nama baik serta perasaan malu dan

tertekan akibat dibatalkannya perkawinan dapat dituntut ganti rugi dalam bentuk permohonan kepada pengadilan agar memerintahkan pria pelaku perkawinan klandestin untuk membuat beberapa pernyataan, yang berisi pengakuan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah bersifat melawan hukum serta pernyataan larangan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut kembali ditambah lagi dengan kewajiban memberikan pengumuman di depan masyarakat atas pernyataan-pernyataan yang dibuat tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, R. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Allagan, T. M. (2016). Are You “(Wo)man” Enough to Get Married? *Indonesia Law Review*, 6(3), 345-368.
- Detik X. (2017). Satu Jam Jadi Perawan Lagi. Retrieved from: <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20170918/Satu-Jam-JadiPerawan-Lagi/>.
- Djojodihardjo, M. (1979). *Perbuatan Melawan Hukum Cetakan I*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hadikusuma, H. (2005). *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hasanah, H. (2015). Analisis Hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Bisnis secara Online (E-Commerce) berdasarkan Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Wawasan Hukum*, 32(1), 38-51.
- Indrayanti, K. W., Suhariningsih, Ruba’I, M., & Aprilianda, N. (2017). Juridical Implications of the Legal Norm Void of Interfaith Marriages in Indonesia (A Study on Judge’s Considerations). *Brawijaya Law Journal*, 4(1), 129-143.
- Johar, M. F. (2017). Penerapan Sanksi Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Kejahatan Asal Usul Perkawinan dalam Kasus Poligami terhadap Pernikahan Siri. *JOM Fakultas Hukum*, 4(2), 1-12.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad, A. K. (1990). *Hukum Perdata*

- Indonesia Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustakim & Dwitanto, H. (2017). Pelaksanaan Tanggung Jawab Mutlak atas Tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Orang dengan Gangguan Jiwa menurut Pasal 1367 KUH Perdata (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 1(1), 82-91.
- Praworihamidjojo, R. S. (1988). *Pluralisme dan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prayogo, S. (2016). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 280-287.
- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan*.
- Republik Indonesia. (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* jo. *Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHP*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Roszi, J. P. (2018). Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan terhadap Poligami Ilegal. *Jurnal Hukum Islam Allstinbath*, 3(1), 45-66.
- Sipayung, A. (2015). *Pembatalan Perkawinan terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI (Analisis Putusan 192/Pdt.G/2012/PA.Kbm)* (Skripsi). Depok: Universitas Indonesia.
- Slamet, S. R. (2015). Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi. *Lex Jurnalica*, 10(2), 107-120.
- Subekti, R. & Tjitrosudibio. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tim CNN Indonesia. (2020). Hymenoplasty Operasi Keperawanan yang Marak di Inggris. Retrieved from: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200113151513-277-464910/hymenoplasty-operasi-keperawanan-yangmakin-marak-di-inggris>.
- Tjoanda, M. (2010). Wujud Ganti Rugi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Sasi*, 16(4), 43-50.